

SEJARAH POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Yudi Pebriansyah¹, Fitrie Aryani Rahayu², Faisal Hardiansyah³, Agus Satory⁴
utrecht7284@gmail.com¹, fitrie.ar@gmail.com², faisalhardi26@gmail.com³, agussatory@unpak.ac.id⁴
Universitas Pakuan Bogor

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk memahami sejarah perubahan politik hukum Indonesia pasca pemberlakuan undang-undang cipta kerja yang dalam penyusunannya melakukan penerapan metode omnibus law. Sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode omnibus law ini merupakan teknik baru dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. perubahan arah Politik Hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat efektif dan merupakan sebuah keharusan dalam menyikapi perkembangan zaman dan era kemudahan dalam berinvestasi maupun kemudahan dalam memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Omnibus Law, Cipta Kerja.

Abstract: This writing aims to understand the history of changes in Indonesian legal politics after the implementation of the job creation law, which in its drafting implemented the omnibus law method. As stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, as has been amended several times, most recently by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. invitation. This research is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines written law from aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, environment and material, general explanations from article to article, formality and binding force of a law but not binding aspects of its application or implementation. The results of this research conclude that the omnibus law method is a new technique in drafting statutory regulations. Changes in the direction of Legal Politics in the preparation of statutory regulations, especially the application of the omnibus method in the formation of statutory regulations, is very effective and is a necessity in responding to developments in the times and era of ease in investing and ease in understanding and studying statutory regulations.

Keywords: Legal Politics, Omnibus Law, Job Creation.

PENDAHULUAN

Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan mendasar para penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan hukum dan entitas bukan hukum, yaitu politik. Hukum sarat dengan warna politik, atau lebih tepatnya bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik.

Subsistem politik dianggap lebih powerful dibandingkan subsistem hukum. Artinya, subsistem politik memiliki konsentrasi yang lebih besar daripada subsistem hukum. Hal ini mengakibatkan suatu kondisi apabila hukum berhadapan dengan politik, maka ia berada pada kedudukan yang lebih lemah. Subsistem politik mempunyai tingkat determinasi yang lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

Salah satu arah perubahan Politik Hukum di Indonesia khususnya dalam penyusunan peraturan perundangan adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan undang-undang menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan peraturan perundang-undangan berbentuk Omnibus Law pertama di Indonesia. Undang-undang ini merupakan sebuah undang-undang dari hasil revisi sejumlah bahkan puluhan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Undang-undang dengan bentuk omnibus law ini diklaim sebagai solusi atas permasalahan yang terdapat pada sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yang cukup panjang dan rumit, salah satunya masalah investasi. Kemudahan dalam melakukan investasi di Indonesia menjadi salah satu alasan penting dari lahirnya konsep omnibus law ini, selain juga dalam rangka simplifikasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan regulasi yang ada di Indonesia ini, yaitu:

1. **Terlalu banyak regulasi (hyper regulation)**, jumlah regulasi yang berlebihan akan menjadi beban karena menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada daya saing dan iklim investasi di Indonesia;
2. **Saling Bertentangan (Conflicting)**, materi muatan regulasi yang bertentangan, baik yang sifatnya vertikal, maupun horizontal yang berakibat pada ketidakpastian dalam pelaksanaannya;
3. **Tumpang Tindih (Overlapping)**, peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dalam beberapa peraturan yang ada sehingga berpotensi tumpang tindih;
4. **Multi Tafsir (Multi Interpretation)**, regulasi yang materi muatannya bersifat multi tafsir berakibat pada ketidakpastian dan perbedaan dalam implementasinya, selain juga rentan akan kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu;
5. **Tidak taat asas (inconsistency)**, regulasi yang tidak taat asas akan berpotensi untuk dilakukan judicial review terhadap peraturan tersebut;
6. **Tidak efektif**, regulasi yang tidak efektif pada saat pengimplementasiannya dikarenakan beberapa hal seperti tidak memadainya persiapan dalam implementasi suatu perundang-undangan, kurang memadainya sarana prasarana hukum, dan kurangnya sosialisasi hukum;
7. **Menciptakan beban yang tidak perlu (unnecessary burden)**, beban yang tidak perlu dari dibentuknya sebuah regulasi muncul pada saat implementasi, baik terhadap kelompok sasaran (targeted group) maupun non-kelompok sasaran (non-targeted group);
8. **Menciptakan ekonomi biaya tinggi (High-Cost Economy)**, regulasi yang tidak proporsional (bahkan berlebihan) telah menciptakan ekonomi biaya tinggi karena menciptakan birokratisasi dalam prosedur pelayanan publik.

Oleh karena itulah kemudian kebijakan Omnibus law dibuat dalam rangka melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan, yang kemudian mengubah arah politik hukum yang ada di Indonesia secara signifikan dan bahkan cukup radikal dalam pandangan Penulis, khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dilakukan identifikasi masalah diantaranya sejauh mana efektifitas dari perubahan arah politik hukum yang terjadi dalam metode penyusunan peraturan perundang-undangan ini? Dan apakah metode omnibuslaw dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan hasil penerapan politik hukum yang tepat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkung dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat satu undang-undang tetapi tidak mengikatr aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ramlan Surbakti, ada lima pengertian mengenai politik, yaitu: 1) politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama; 2) politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan; 3) politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat; 4) politik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum; dan 5) politik adalah konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Dalam konteks hukum dan politik, kelima pengertian tersebut berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh negara berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara yang diwujudkan melalui pembuatan (perumusan materi dalam pasal-pasal), pelaksanaan atau pengimplementasian, dan penegakan hukum. Kebijakan negara yang diwujudkan dalam bentuk hukum yang diambil dalam rangka mencari dan mempertahankan kekuasaan negara ini hanya dapat dibuat, dilaksanakan atau diimplementasikan, dan ditegakkan oleh negara melalui lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk melakukannya.

Politik hukum berasal dari kata "politik" dan "hukum." Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata polis (negara kota); dalam bahasa Arab disebut siyasah yang berarti siasat; dan dalam bahasa Inggris disebut politics. Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana. Dalam pembicaraan sehari-hari diartikan sebagai sesuatu cara yang diakui untuk mewujudkan tujuan. Tetapi para ahli sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi politik.

Terminologi politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, rechtspolitik, yang merupakan bentukan dari dua kata rech dan politiek. Istilah ini seyogyanya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakangan, politiekrecht atau Hukum Politik. Berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem politik dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai

apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.

Kemudian dimanakah kita menemukan politik hukum itu, bagi sesuatu negara yang tidak mempunyai Undang-Undang Dasar maka agak sukar juga untuk menemukannya. Tetapi bagi suatu negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar ini agak mudah, karena dalam Undang-Undang Dasar, yang memuat sendi-sendi negara yang bersangkutan, tidak jarang dimuat juga dasar-dasar politik hukum yang hendak diikuti negara itu. Negara kita Republik Indonesia adalah negara yang ber Undang-Undang Dasar. Karena itu langkah pertama dalam penyelidikan kita untuk mengetahui apa yang menjadi politik hukum negara kita, maka Undang-Undang Dasar lah yang meminta perhatian kita.

Indonesia yang merupakan negara hukum maka dalam seluruh sendi kehidupannya haruslah berdasarkan atau mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan berlaku. Dikarenakan perannya yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia maka idealnya setiap undang-undang yang diberlakukan di negara Indonesia mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) dari negara Indonesia. Kenyataannya, produk perundang-undangan di Indonesia saat ini terkesan jauh dari cita hukum tersebut, sebaliknya tidak jarang peraturan perundang-undangan menimbulkan kerancuan dan ketidakselarasan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah muatan dalam beberapa undang-undang bidang ekonomi terkesan lebih bernuansa kapitalis dan liberalistis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai orientasi pembentukan undang-undang, apakah pembentukan undang-undang saat ini sudah mengarah pada cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) yang diletakan oleh para pendiri bangsa Indonesia, ataukah sebaliknya orientasi pembentukan undang-undang semakin menjauh dari panduan nilai-nilai yang terangkum dalam Pancasila sebagai dasar filosofi berbangsa dan bernegara Indonesia.

Politik hukum Indonesia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pandangan Penulis saat ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dan bahkan bisa dikatakan cukup radikal, yaitu pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK yang dalam penyusunannya menggunakan metode Omnibus Law. Metode ini sangat baru tata penyusunan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan bahkan pada saat UUCK tersebut lahir metode ini tidak dikenal dalam sistem perundangan di negara ini.

Istilah Omnibus Law muncul pertama kali dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya pada Sidang Paripurna Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam Pelantikan Presiden Periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. Dia menyebut “omnibus law” sebagai satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan Undang-Undang . Dia juga menyebutkan omnibus law sebagai konsep hukum perundang-undangan yang juga menjadi solusi bagi regulasi di Indonesia yang cukup panjang dan rumit, salah satunya masalah investasi, dengan adanya omnibus law, diharapkan dapat menjadi payung untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus, sehingga aturan terkait investasi nantinya mengacu pada dua undang-undang saja sesuai yang direncanakan pemerintah, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Istilah Omnibus Law lebih dikenal dengan nama Omnibus Bill adalah “a legislative bill including in one act various separate and distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment. In equity pleading, a bill embracing the whole of a complex subject matter by uniting all parties in interest having adverse or conflicting claims, thereby avoiding circuitry or multiplicity of action”, atau apabila diterjemahkan secara bebas, omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.

Omnibus Law pada dasarnya merupakan sebutan, bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam hierarki peraturan perundangan sebagaimana dikenal dalam tata urutan perundangan. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019) tidak dikenal istilah Omnibus Law. Dalam hal ini, omnibus law tidak menunjuk pada satu produk hukum yang baru, melainkan istilah omnibus law menerangkan bentuk dan jenis substansi dari aturan yang dimuat dalam omnibus law tersebut.

Secara definisi, omnibus law berarti satu aturan yang terdiri dari banyak muatan. Kata omnibus itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak muatan. Artinya, pada konteks omnibus law sebagai hukum (baca: undang-undang), penekanan atau karakteristik omnibus law adalah pada substansi maupun muatan undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu sendiri. Dapatlah dipahami, bahwa omnibus law hanyalah sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.

Mekanisme omnibus law pada penyusunan peraturan perundang-undangan pertama kali digunakan pada Rancangan Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada perjalanannya diusulkan oleh Pemerintah sejak tanggal 17 Desember 2019 dan disahkan dalam Rapat Paripurna Pengesahan pada Senin, 5 Oktober 2020, Selain Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020 setidaknya terdapat 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang yang mengadopsi mekanisme omnibus law sebagai program legislasi nasional prioritas.

Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menuai berbagai kontroversi dan perdebatan baik dalam lingkup pemerhati ketenagakerjaan terkait substansi undang-undang maupun pada kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menyoroti metode yang digunakan dalam pembentukan undang-undang tersebut, kontroversi ini terjadi baik pada tingkat pusat maupun di berbagai daerah, kontroversi ini menyangkut ketidakterusterangan pemerintah dalam proses penyusunan RUU tersebut, mulai dari substansi RUU sampai dengan pelibatan masyarakat atau stakeholder dalam proses pembahasan RUU tersebut sampai dengan permasalahan metode omnibus yang tidak diatur dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kontroversi ini berakhir dengan diajukannya uji materil terhadap UU Cipta Kerja tersebut dan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Bahwa dalam perkembangannya kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan kemudian ditindaklanjuti kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lahirnya Perppu Cipta Kerja tersebut ternyata pada akhirnya membidani perubahan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia secara signifikan, metode omnibus law dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam perubahan pertamanya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Perppu Cipta Kerja telah melahirkan tatanan metode penyusunan perundang-undangan yang baru dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini secara tegas menyebutkan dalam konsideran menimbangannya untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Undang-Undang 13 Tahun 2022 secara tegas mengatur mengenai metode omnibus ini sebagai salah satu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain disebutkan sebagai berikut :

Pasal 42A

“Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan”

Pasal 64

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.

(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

- a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (2)

Bahwa apabila kita cermati Undang Undang Cipta Kerja yang merupakan undang-undang dengan metode penyusunan secara omnibus, setelah dilakukan revisi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata terdapat setidaknya 75 (tujuh puluh lima) undang-undang yang terdampak, baik penghapusan sejumlah pasal, penambahan pasal, ataupun perubahan isi aturan, mulai dari undang-undang ketenagakerjaan, BPJS, perbankan syariah, hingga aturan soal investasi.

Bahwa kemudian yang menjadi perhatian penulis adalah bagaimana cara membaca undang-undang omnibus ini, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan undang-undang awal dengan metode omnibus. Masyarakat awam yang jarang atau bahkan tidak pernah membaca atau mempelajari peraturan perundang-undangan akan sangat sulit untuk dapat mempelajari atau bahkan membacanya saja sekalipun akan sangat sulit. Hal ini sebagaimana menjadi perhatian beberapa masyarakat yang berbagi pengalaman dalam membaca Undang-Undang Cipta Kerja.

Langkah yang pertama, untuk membaca undang-undang tersebut, publik perlu membuka dokumen undang-undang terkait; tidak bisa jika hanya membuka UU Cipta Kerja. Pemilik akun @p0tat0cindy memberikan contoh bagian dalam UU Cipta Kerja yang harus dibarengi membuka undang-undang lainnya saat membacanya, Ia mencontohkan, misal pada UU Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 80, di sana terdapat undang-undang lainnya yang perlu dilihat, yaitu

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU lainnya. Kemudian, langkah berikutnya adalah membandingkan seluruh undang-undang tersebut untuk mencari tahu bagian mana saja yang diubah.

"Nah setelah dibuka UU terkaitnya km liat di UU Cipta Kerja pasal brp yg diubah trs bandingin sm UU terkait apa aja sih yang diubah per pasal ini," tulis akun @p0tat0cindy.

Ia mencontohkan, misalnya pada Pasal 81 ke 1 UU Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 13 UU 13/03, maka publik harus melihat juga Pasal 13 UU 13/03 itu diatur dalam bab apa saja, pasal-pasal di bawahnya bagaimana, dan adakah penjelasan tambahannya. Dirinya melanjutkan, langkah berikutnya ialah, publik perlu men-scroll file UU tersebut, apakah penjelasan undang-undangnya sudah terlampir atau belum karena bagian tersebut juga penting.

Permasalahan inilah kemudian yang penulis perhatikan sebagai bagian terlemah dari metode omnibus peraturan perundang-undangan, pada satu sisi metode ini diharapkan agar memudahkan masyarakat maupun investor yang akan berinvestasi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait agar dapat terhimpun dalam satu dokumen, akan tetapi pada kenyataannya justru semakin menambah bingung dan bahkan mungkin dapat menimbulkan kekeliruan dalam membaca undang-undang tersebut, hal ini dikarenakan metode omnibus yang digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1a) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu dengan mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, atau dengan kata lain Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah himpunan dari berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, tenaga kerja, dll.

Pada kesempatan lain penulis melihat penggunaan metode omnibus pada penetapan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dalam penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencabut dan menggabungkan 11 (sebelas) undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Kesehatan. Melki menyebut RUU tersebut telah mengalami proses pengembangan substansi yang ekstensif selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir. Metode omnibus yang digunakan pada undang-undang ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1a) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode omnibus sebagaimana yang diterapkan dalam undang-undang kesehatan lah yang menurut penulis paling tepat dalam penerapan penyusunan perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak menyulitkan atau tidak membingungkan masyarakat kita yang saat ini masih dalam kondisi penyesuaian terhadap berbagai perubahan, atau akan lebih baik apabila metode omnibus yang pertama yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundangan di Indonesia, yaitu dengan memuat materi muatan baru sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1a) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Bahwa selain undang-undang perubahan arah Politik Hukum dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan juga telah merambah dalam penyusunan peraturan daerah baik pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. Tonggak sejarah pembentukan peraturan daerah menggunakan metode omnibus adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Rapat Paripurna DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sebagian besar fraksi menerima dan

menyetujui pengesahan RUU yang akan mengatur mulai dari ketentuan anggaran daerah hingga ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Undang-Undang HKPD ditetapkan salah satunya adalah dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan mengenai pajak dan retribusi di daerah inilah kemudian yang diamanatkan oleh Undang-Undang HKPD untuk dibentuk dalam satu dokumen perda atau dibuat dengan menggunakan metode omnibus, hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 94 UU HKPD yaitu “jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah”. Perlu diketahui pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya diatur dalam kurang lebih 20 (dua puluh) perda untuk masing-masing pajak dan retribusi.

Dengan digunakannya metode omnibus law dalam penyusunan peraturan daerah, maka dapat tercipta:

1. Harmonisasi peraturan, dimana metode omnibus law dapat digunakan untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan daerah yang bertentangan atau tumpang tindih, sehingga dengan menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang ada, dapat menciptakan keseragaman dalam regulasi di daerah, menghindari konflik dan kebingungan yang mungkin timbul akibat peraturan daerah yang saling bertentangan;
2. Efisiensi, penggunaan omnibus law dalam perda dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengaturan perda. Dengan menggabungkan berbagai aspek peraturan dalam satu perda, proses perizinan dan penerapan perda dapat menjadi efisien dan terkoordinasi, dan dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan kemudahan berusaha di tingkat daerah;
3. Peningkatan kepastian hukum, penggunaan omnibus law dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam menghadapi perda. Dengan menggabungkan peraturan dalam satu kerangka hukum yang komprehensif, omnibus law dapat mengurangi keragaman dan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat peraturan daerah yang berbeda-beda;
4. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, omnibus law dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik di tingkat daerah dengan menyederhanakan perizinan dan menghilangkan hambatan usaha yang tidak perlu, sehingga dapat mendorong masuknya investasi baru, membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pembahasan di atas Penulis berpendapat bahwa perubahan arah Politik Hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat efektif dan merupakan sebuah keharusan dalam menyikapi perkembangan zaman dan era kemudahan dalam berinvestasi maupun kemudahan dalam memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan penerapan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah menjawab keinginan Presiden RI dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses peraturan perundangan yang berhubungan dengan investasi, dan metode omnibus yang seperti itulah yang dianggap oleh Penulis paling tepat untuk diterapkan di Indonesia, yaitu mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu atau dengan metode omnibus memuat materi muatan baru,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1a) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa metode omnibus adalah sebuah produk politik hukum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

Sebagai saran Penulis mengajukan bahwa metode omnibus dengan mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1a) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, agar dilakukan evaluasi kembali karena dalam praktiknya banyak menimbulkan kesulitan dan kebingungan dalam pembacaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Christiawan, Dr. Rio, S.H., M.Hum., M.Kn., 2021, "Omnibus Law Teori dan Penerapannya", Cetakan Pertama, (Jakarta, Sinar Grafika).
- Ismatullah, Prof. Dr. H. Deddy, S.H., M.Hum. dan Nurjanah, Dr. Enung, M.Ag., 2018, "Politik Hukum, Kajian Hukum Tata Negara", Cetakan Pertama, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya).
- Kansil, Prof. Drs. C.S.T., S.H. dan Kansil, Christine S.T., S.H., M.H., "Sejarah Hukum di Indonesia", Cetakan Pertama, (Jakarta, PT Suara Harapan Bangsa).
- Sitabuana, Dr. Tundjung Herning, S.H., CN., M.Hum., 2017, "Berhukum di Indonesia", Cetakan Kesatu, (Jakarta, Konstitusi Pers).

JURNAL

- Tardjono, Heriyono, "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", Jurnal Renaissance, Volume 1 No. 2, Agustus 2016.

ARTIKEL

- Azis, Arasy Pradana AS., S.H., M.H., "Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya Dalam Hukum Indonesia", hukumonline, 11 November 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-omnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia-lt5dc8ee10284ae/>
- Finaka, Andrean W. & Nurhanisah, Yuli, "Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU", Indonesia baik, 2020, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>
- Kristomo, Constantinus, S.S., M.H. (Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional), "Kebijakan Simplifikasi Produk Hukum Daerah Dalam Penyusunan Program Pembentukan Perda", 20 Juni 2023, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Inventarisasi Perda Kab/Kota, Bandung Jawa Barat.
- Putri, Teatrika Handiko, "Ini Pidato Jokowi soal Omnibus Law saat Dilantik Setahun Lalu : Omnibus law sebagai upaya pemangkasan regulasi yang berbelit", IDN TIMES, 20 Oktober 2020, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/ini-pidato-jokowi-soal-omnibus-law-saat-dilantik-setahun-lalu>.
- Rizal, Jawahir Gustav & Nugroho, Rizal Setyo, "Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?", Kompas, 13 November 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh>.
- Wijana, Eleonora Padmasta Ekaristi, "Pengesahan Banjir Kecamatan, Begini Cara Baca UU Cipta Kerja", suarajogja.id, 6 Oktober 2020, <https://jogja.suara.com/read/2020/10/06/113810/penge-sahan-banjir-kecamatan-begini-cara-baca-uu-cipta-kerja?page=>
- "Paripurna DPR Tetapkan UU , Regulasi Komprehensif di Bidang Kesehatan", 11 Juli 2023, DPR RI,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45462/t/Paripurna%20DPR%20Tetapkan%20UU%20Kesehatan,%20Regulasi%20Komprehensif%20di%20Bidang%20Kesehatan>

“DPR Setujui RUU HKPD Menjadi UU”, DPR RI, 7 Desember 2021,
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36323/t/DPR+Setujui+RUU+HKPD+Menjadi+UU>

PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.